

ABSTRAK

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai potensi pariwisata yang sangat beragam, didukung dengan letak geografis yang strategis. Namun dari sekian banyak potensi yang ada, hanya sebagian yang paling diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Adanya pembangunan pariwisata oleh Pemerintah merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi serta daya tarik wisata dengan dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Didukung pula dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengembangkan daerahnya masing-masing termasuk dalam sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagai unsur pelaksana otonomi daerah berupaya mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Magelang dalam rangka memperkenalkan pariwisata dan menunjang pembangunan daerah. Adapun permasalahan hukum yang dapat ditarik adalah bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagaimana kendala yang ditemui dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Magelang.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma yang berlakunya spesifikasi penelitian *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan keadaan obyek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi, setelah itu disusun, dijelaskan dan dianalisis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan permasalahan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan wawancara sebagai klarifikasi dari data yang diperoleh.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa langkah-langkah Dinas dalam mengembangkan potensi pariwisata mengacu atau berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 2014-2034, Peraturan Bupati Magelang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Upaya yang dilakukan yaitu menjalankan program-program yang telah disusun yaitu Program Pengembangan Pemasaran, Pengembangan Destinasi dan Kemitraan Pariwisata. Adapun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran dan fasilitas, kurang maksimalnya pengembangan dan pemasaran pariwisata, dan tidak mempunyai wewenang dalam pengelolaan Candi Borobudur. Oleh karena itu, Dinas harus lebih memaksimalkan langkah-langkah yang telah dilakukan agar potensi pariwisata di Kabupaten Magelang lebih berkembang.

Kata Kunci: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Potensi Pariwisata, Kabupaten Magelang